**Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konteks Kebakaran Hutan dan Pencemaran Lingkungan di Indonesia**

1. **Abstrak**

Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah salah satu landasan hukum utama dalam upaya melindungi lingkungan di Indonesia. Pasal ini menetapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap pihak-pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang serius. Prinsip ini berarti bahwa mereka harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan mereka, tanpa harus membuktikan kesalahan mereka secara spesifik.

Pasal 88 ini memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu menginsentifkan perusahaan dan individu untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan. Hal ini seharusnya mendorong mereka untuk mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berinvestasi dalam perlindungan lingkungan.

Namun, dalam prakteknya, penegakan Pasal 88 masih menghadapi tantangan. Beberapa perusahaan besar dengan kepentingan politik dan ekonomi yang kuat mungkin berusaha menghindari pertanggungjawaban. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dalam penegakan hukum lingkungan untuk memastikan bahwa pasal ini efektif dalam melindungi ekosistem Indonesia.

Dalam menghadapi perubahan iklim dan tantangan lingkungan global, penting untuk memahami bahwa keberlanjutan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Pasal 88 adalah satu langkah penting dalam upaya tersebut, tetapi upaya kolektif dari semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, adalah kunci dalam melindungi alam dan sumber daya alam yang kita warisi.

**Kata kunci**: Pertanggungjawaban mutlak, Perlindungan lingkungan, Penegakan hukum lingkungan, Praktik bisnis ramah lingkungan, Keberlanjutan lingkungan

*Article 88 of Law Number 32 of 2009 is one of the main legal foundations for efforts to protect the environment in Indonesia. This article establishes the principle of absolute responsibility for parties who cause serious environmental pollution or damage. This principle means that they must be responsible for the negative impacts caused by their actions, without having to specifically prove their fault.*

*Article 88 has a very important objective, namely to incentivize companies and individuals to act responsibly towards the environment. This should encourage them to adopt environmentally friendly business practices and invest in environmental protection.*

*However, in practice, enforcement of Article 88 still faces challenges. Some large companies with powerful political and economic interests may seek to avoid liability. Therefore, serious efforts are needed in enforcing environmental law to ensure that this article is effective in protecting Indonesia's ecosystem.*

*In facing climate change and global environmental challenges, it is important to understand that environmental sustainability is a shared responsibility. Article 88 is an important step in that effort, but collective efforts from all parties, including governments, companies and communities, are key in protecting nature and the natural resources we inherit.*

***Keywords****: Absolute liability, Environmental protection, Environmental law enforcement, Environmentally friendly business practices, Environmental sustainability*

1. **Pendahuluan**

Dalam konteks pencemaran atau kerusakan lingkungan yang melampaui batas yang telah ditetapkan, terutama dalam situasi kebakaran lahan, Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 menganggapnya sebagai Tindakan Melawan Hukum (PMH). Konsekuensi dari hal ini adalah bahwa perusahaan wajib sepenuhnya mengganti kerugian lingkungan tanpa harus membuktikan kesalahan mereka. Untuk mendapatkan kompensasi dari perusahaan, langkah yang dapat diambil adalah melalui pengajuan tuntutan PMH. Ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Pemerintah, Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota), masyarakat, atau organisasi lingkungan. Pembayaran ganti rugi oleh perusahaan dilakukan setelah ada keputusan dari lembaga peradilan umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde). Salah satu komponen keputusan tersebut adalah mewajibkan perusahaan untuk bertanggung jawab penuh dalam membayar kerugian lingkungan yang terjadi (Naldo & Purba, 2019).

Menurut Pasal 50 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa jika perbuatan tersebut dilakukan oleh atau atas nama sebuah badan hukum atau badan usaha, para pengurusnya akan dikenakan sanksi pidana, baik secara individu maupun secara kolektif. Sanksi ini akan sesuai dengan ancaman pidana individu masing-masing, ditambah dengan sepertiga dari hukuman yang telah dijatuhkan. Ketentuan ini mengklarifikasi bahwa dalam situasi tindak pidana yang melibatkan perusahaan, tanggung jawab ada pada para pengurus, baik secara individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif. Oleh karena itu, badan hukum itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus tindak pidana perusahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut (Ansori & Siddiq, 2021).

Dari perspektif hukum perdata, jika sebuah perusahaan bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang melampaui standar yang mengancam secara serius, seharusnya dikenakan sanksi berupa pertanggungjawaban mutlak sesuai dengan ketentuan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun demikian, dalam praktiknya, tidak semua perusahaan selalu dikenai pertanggungjawaban mutlak oleh Majelis Hakim, meskipun Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 secara jelas mengamanatkan penerapan pertanggungjawaban mutlak. Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 menetapkan bahwa "Setiap individu atau entitas yang melakukan tindakan, usaha, atau kegiatan yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), memproduksi atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, akan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul tanpa memerlukan bukti kesalahan." Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang kriteria pertanggungjawaban mutlak bagi perusahaan dalam situasi kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan melebihi standar lingkungan hidup dan/atau kerusakan yang serius. Oleh karena itu, diterapkanlah pertanggungjawaban mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menerapkan Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009, diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum untuk melindungi lingkungan hidup yang sehat dan baik, yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia dari generasi ke generasi (Ritonga Dan et al., 2022).

Kehadiran perusahaan-perusahaan besar memiliki dampak yang signifikan pada dunia bisnis dan memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, terutama dalam hal pendapatan negara melalui pajak dan devisa. Oleh karena itu, pengaruh dari perusahaan-perusahaan ini tampak menguntungkan. Meskipun demikian, mereka tidak selalu hanya membawa dampak positif, tetapi juga bisa menyebabkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan dan degradasi lingkungan akibat tindakan mereka. Meskipun perusahaan-perusahaan ini berperan sebagai subyek hukum yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara, terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit, terdapat dugaan bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara ekspansi perkebunan tanpa melibatkan praktik pembakaran yang dapat merusak lingkungan. Dari perspektif hukum, pembakaran hutan dan lahan dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Hal ini melanggar Pasal 50 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dan juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Pasal 56 (1) menegaskan bahwa "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar." (Yusyanti, 2019).

Syaufina, dalam tulisannya berjudul "Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia," menyatakan bahwa hampir seluruhnya, kira-kira 99%, kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh aktivitas manusia. Salah satu praktek yang umum dilakukan, baik oleh individu maupun perusahaan, adalah membuka lahan dengan cara membakar hutan. Cara ini dianggap sebagai opsi yang paling hemat biaya dan sederhana untuk mengubah lahan hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit, karet, atau pertanian lainnya, sambil meningkatkan nilai jual tanah tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang membutuhkan tindakan segera, mengingat kejadian ini hampir terjadi setiap tahun. (Sengkey et al., 2021)

Dalam menangani insiden kebakaran, terdapat beberapa faktor pemicu yang perlu diperhatikan. Ini mencakup aktivitas manusia, variabel iklim, kondisi fisik dari ekosistem gambut, serta kombinasi dari elemen-elemen ini. Tindakan manusia yang melibatkan penggunaan api dapat terdeteksi melalui upaya penegakan hukum terhadap sejumlah individu dari perusahaan dan masyarakat setempat yang dicurigai terlibat dalam praktek pembakaran. Perubahan iklim juga bisa memicu kebakaran akibat kenaikan suhu udara. Kerusakan ekosistem gambut karena aktivitas ekonomi tanpa mempertimbangkan karakteristik lahan gambut juga memainkan peran krusial dalam terjadinya kebakaran. Persoalan yang paling menonjol di antara faktor-faktor ini akan terus menjadi bahan diskusi yang tak kunjung selesai, mengingat beragamnya kepentingan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah yang terkena dampak kebakaran. Hal yang sama berlaku untuk keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam tindakan pembakaran. Terdapat dugaan bahwa masyarakat terlibat dalam upaya untuk memperoleh hak akses dan manfaat dari lahan yang dimiliki oleh perusahaan, baik di sektor kehutanan maupun perkebunan. Namun, hal ini masih memerlukan bukti yang kuat dalam proses hukum. (Mardiya, 2018)

Lingkungan, sebagai kesatuan yang meliputi semua unsur, kekuatan, dan keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku mereka, memiliki dampak yang besar terhadap kelangsungan alam. Dalam perspektif ekologi, alam dianggap sebagai sistem kehidupan yang saling terhubung. Ini berarti setiap bentuk kehidupan ada dalam proses penyesuaian dalam sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ekologi kelangsungan hidup. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, terutama tanah, sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip UUD 1945. Salah satu contohnya adalah eksploitasi hutan dan lahan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan tanpa mematuhi regulasi yang berlaku di Indonesia, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebakaran. Tiap tahun, kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia. Penyebabnya tidak hanya terbatas pada kejadian alam seperti sambaran petir, letusan gunung berapi, atau pembakaran batu bara, tetapi juga disebabkan oleh aktivitas manusia yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar untuk keuntungan ekonomi pribadi atau kelompok tertentu. Hutan merupakan sumber daya alam yang dilindungi oleh Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU 41/1999). Dalam periode 2015-2019, total luas hutan dan lahan yang terbakar di 34 provinsi di Indonesia mencapai 4.054.544,75 hektar. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini termasuk kerugian keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, dan penurunan nilai ekonomi dari hutan dan lahan. Mengingat bahwa pembangunan berkelanjutan adalah prinsip yang berasal dari UUD 1945, yang bertujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan bumi pertiwi Indonesia, serta mencapai kesejahteraan masyarakat dan kehidupan intelektual bangsa, serta berpartisipasi dalam tata dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka pembangunan saat ini harus memberikan manfaat bagi generasi saat ini tanpa mengorbankan potensi bagi generasi mendatang, dalam konsep yang lebih dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. (Deslita et al., 2020)

Akhir-akhir ini, perusakan lingkungan telah menjadi salah satu isu global yang sebanding dengan isu demokrasi dan hak asasi manusia. Dari ketiga isu tersebut, perusakan lingkungan adalah yang paling terfokus. Di Indonesia, konsep hidup dengan memperhatikan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab I pasal 1 butir yang menyatakan bahwa "Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana untuk mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk memastikan keselamatan lingkungan hidup serta kesejahteraan, kapabilitas, dan mutu hidup generasi saat ini dan masa depan.” Persoalan seputar isu lingkungan semakin kompleks, melibatkan aspek praktis, konseptual, dan ekonomi. Tetapi juga melibatkan dimensi etika, baik dalam konteks sosial maupun bisnis. Hukum pidana tidak hanya berperan dalam melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati (pendekatan ekologis), tetapi juga mengaitkan dengan masa depan manusia yang mungkin terdampak akibat degradasi lingkungan hidup. Pencemaran dan penghancuran lingkungan bukan hanya masalah di dalam negeri, tetapi juga telah menjadi tantangan di tingkat nasional, regional, dan global. Dalam era globalisasi, interkoneksi antara negara semakin erat, dan terdapat ketergantungan timbal balik di antara mereka. Konsekuensi dari masalah lingkungan sering kali melintasi batas-batas negara, termasuk dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, dan berbagai permasalahan lainnya (Fitriya Wardhany, 2022).

1. **Metode**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, terutama yang terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Konteks Kebakaran Hutan dan Pencemaran Lingkungan di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat (Irawan, 2020). Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Hutan di Indonesia memegang peran yang sangat penting, baik dari segi ekonomi, sosial budaya, maupun ekologi. Namun, dengan pertumbuhan populasi dan kemajuan nasional, tekanan terhadap sumber daya hutan semakin meningkat. Proses pembukaan lahan untuk perkebunan dan tanaman industri juga menyebabkan berkurangnya hutan di Indonesia. Sayangnya, sering kali pembukaan hutan dan lahan ini dilakukan melalui pembakaran, yang mengakibatkan kebakaran hutan yang sulit dikendalikan dan menyebar luas. Kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan hutan dan lahan sebagai sumber penghasilan juga berdampak pada lingkungan hidup. Sebagai contoh, penggunaan hutan untuk pertanian atau perkebunan dapat mempengaruhi kualitas lingkungan, baik saat ini maupun di masa depan. Jika pengelolaan hutan dan lahan dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, hal ini dapat memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat. Namun, jika tidak, seperti pembukaan dengan cara membakar yang dapat mengakibatkan kebakaran tak terkendali, maka ini dapat menimbulkan bencana dan dampak negatif lainnya (Deslita et al., 2020).

Prioritas terhadap lingkungan hidup dan kelestarian hutan bukan hanya menjadi perhatian Pemerintah Indonesia saja, tetapi juga mendapat perhatian serius dari komunitas Internasional. Hal ini merupakan bentuk perlindungan, mengingat bahwa hutan memegang peran kunci bagi generasi penerus dunia untuk dapat hidup dalam lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, Badan Usaha atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan membuka perkebunan dilarang keras untuk melakukan pembakaran lahan di dalam wilayah hutan. Karena, dampak dari kebakaran hutan bukan hanya merusak ekosistem dan menghancurkan flora dan fauna, namun juga mencemari lingkungan dengan asap tebal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Meskipun hukum pidana memegang peran vital dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun penting untuk diingat bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hukum pidana haruslah sejalan dengan kapasitas dan perlu memperhatikan pembatasan-pembatasan inheren dalam penerapan hukum pidana, seperti prinsip legalitas dan asas kesalahan. Fungsi hukum pidana dalam penanganan masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diwujudkan melalui penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan mengapa sanksi pidana diberlakukan:

Pertama, sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi.

Kedua, sanksi pidana juga dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut bagi mereka yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha, dan pengumuman melalui media massa yang dapat mempengaruhi reputasi Badan Usaha yang bersangkutan (Yusyanti, 2019).

Perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kelestarian hutan bukan hanya menjadi fokus Pemerintah Indonesia, tetapi juga mendapat perhatian serius dari komunitas Internasional. Hal ini merupakan bentuk pengakuan akan peran kunci hutan bagi generasi penerus dunia dalam menjaga lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, Badan Usaha atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan membuka perkebunan dilarang keras melakukan pembakaran lahan di dalam wilayah hutan. Dampak dari kebakaran hutan tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan kehancuran flora dan fauna, tetapi juga mencemari lingkungan dengan asap tebal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat bahkan mengganggu negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Hukum pidana memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Namun, perlu diingat bahwa sanksi pidana haruslah sejalan dengan kapasitasnya dan memperhatikan pembatasan-pembatasan inheren dalam penerapannya, seperti prinsip legalitas dan asas kesalahan. Fungsi hukum pidana dalam menangani masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diwujudkan melalui penetapan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua alasan mengapa sanksi pidana diterapkan: Pertama, sanksi pidana tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan hidup tidak terpenuhi. Kedua, sanksi pidana juga dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut bagi mereka yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah untuk memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha, dan pengumuman melalui media massa yang dapat mempengaruhi reputasi Badan Usaha yang bersangkutan (Yusyanti, 2019).

Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dipertimbangkan berdasarkan kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan yang dimilikinya. Korporasi dianggap sebagai pelaku apabila dapat terbukti bahwa tindakan yang dilakukan terjadi dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi. Di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Konsep subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP sebagai orang dalam konteks biologis yang alami (natuurlijke persoon) tidak berlaku. Selain itu, KUHP masih memegang asas societas delinquere non potest, di mana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pandangan fiktif terkait sifat badan hukum (rechts persoonlijke) tidak berlaku dalam domain hukum pidana (Mardiya, 2018).

**Pembahasan**

Tindak pidana kehutanan merujuk kepada semua bentuk tindakan atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana terkait pengelolaan hutan, wilayah hutan, dan hasil hutan. Dalam konteks ini, tindakan tersebut memiliki konsekuensi negatif terhadap sistem pengelolaan hutan dan mengakibatkan kerusakan pada hutan sebagai ekosistem pendukung kehidupan. Dalam pembahasan mengenai tindak pidana kehutanan, sangat penting untuk mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap keadaan hutan. Di berbagai peraturan kehutanan, istilah "kerusakan hutan" memiliki dua makna. Penting untuk diakui bahwa kerusakan hutan dapat memiliki dampak positif dan negatif dalam konteks pembangunan yang berwawasan lingkungan (Ansori & Siddiq, 2021).

Selama periode musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa dipicu oleh kejadian alam seperti letusan gunung berapi dengan aliran lahar panas, maupun oleh aktivitas perusahaan yang melakukan pembakaran lahan. Jika tindakan pembakaran hutan dan lahan menyebabkan kebakaran hutan yang meluas, hal ini dianggap sebagai pelanggaran hukum, karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Selain itu, tindakan pembakaran hutan dan lahan juga tunduk pada sanksi yang diatur dalam Pasal 78 ayat (3) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal tersebut menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dapat dikenai hukuman penjara selama 15 tahun dan denda sebesar maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sementara itu, pelaku pembakaran hutan dapat dijatuhi hukuman kurungan. Lebih lanjut, Pasal 78 ayat (4) menjelaskan bahwa pemidanaan terhadap korporasi merupakan tujuan utama. Mereka yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dapat dikenai hukuman penjara selama paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar maksimal Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) (Yusyanti, 2019).

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), dijelaskan bahwa setiap warga mempunyai kewajiban untuk menjaga kelangsungan fungsi lingkungan hidup. Pasal 116 UUPPLH memperkenalkan ide pertanggungjawaban pidana bagi badan hukum dalam konteks lingkungan hidup, yang dapat dikenakan kepada perusahaan dan pihak pengelolanya (termasuk direktur, manajer yang bertanggung jawab atas aspek lingkungan hidup perusahaan, serta pemegang saham dan komisaris) secara bersama-sama, terutama jika kegiatan atau operasi perusahaan berdampak pada pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Di samping itu, Pasal 118 UUPPLH menetapkan bahwa jika badan hukum terlibat dalam tindak pidana lingkungan, maka badan usaha tersebut dapat dikenai sanksi pidana baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaku fungsional (Mardiya, 2018).

Peran aparat penegak hukum memiliki implikasi penting dalam usaha untuk memitigasi akibat dari tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum, yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Rincian mengenai perbaikan akibat tindak pidana diatur dalam Pasal 119 huruf c UU 32/2009, dan implementasi dari peraturan tersebut menjadi krusial dalam tindakan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan berkelanjutan di masa depan harus bergantung pada kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan faktor kependudukan. Dengan mempertimbangkan ketiga faktor tersebut, upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berbasis lingkungan harus memastikan keberlangsungan fungsi tata lingkungan agar dapat secara berkelanjutan mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dengan demikian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan, terdapat putusan pada bulan Mei 2020 dalam kasus Nomor 349/Pid.B/LH/2019/PN.PLW. Putusan ini meliputi sanksi pidana berupa denda sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), dan juga pidana tambahan berupa program rehabilitasi akibat tindak pidana senilai Rp. 38.652.262.000,- (tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah). Pidana tambahan ini diberlakukan terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan dalam kasus tersebut, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup akibat tindak pidana yang terjadi (Deslita et al., 2020).

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Pentingnya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam menghadapi masalah kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan, penting untuk mengakui bahwa korporasi memiliki peran signifikan dan harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang mungkin timbul dari aktivitas mereka. Kompleksitas Tantangan Hukum: Penentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan merupakan tugas yang kompleks. Hal ini melibatkan penyelidikan menyeluruh, analisis bukti, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat terungkap sepenuhnya.

Perlunya Reformasi Hukum: Sistem hukum di Indonesia harus terus berkembang untuk memastikan bahwa undang-undang terkait pertanggungjawaban pidana korporasi mencerminkan kompleksitas kasus-kasus lingkungan. Reformasi hukum yang sesuai akan memfasilitasi proses penegakan hukum yang lebih efektif. Transparansi dan Akuntabilitas: Korporasi harus mengadopsi praktik transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar terkait aktivitas mereka yang berpotensi berdampak pada lingkungan. Mekanisme pelaporan dan audit independen harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan.

Penguatan Kolaborasi: Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat adalah kunci untuk mengatasi masalah kompleks ini. Kemitraan ini dapat mengintegrasikan pengetahuan dan sumber daya dari berbagai sektor untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif. Pemberdayaan Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam pemantauan dan melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan lingkungan. Program pendidikan dan kesadaran publik harus ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat dalam hal ini.

Perlunya Sanksi yang Dapat Diterapkan: Untuk mendorong kepatuhan dan meminimalkan risiko kejahatan lingkungan dari korporasi, sanksi hukum yang dapat diterapkan harus diimplementasikan secara konsisten dan adil. Pentingnya Edukasi dan Penyuluhan: Program edukasi dan penyuluhan tentang kelestarian lingkungan harus diperluas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan bisnis akan implikasi dari tindakan mereka terhadap lingkungan.

Mendorong Inovasi Berkelanjutan: Pemerintah dan pihak berkepentingan harus mendorong inovasi dan teknologi berkelanjutan dalam industri yang berpotensi berdampak besar pada lingkungan. Ruang untuk Peningkatan Terus-menerus: Upaya-upaya untuk meningkatkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan harus terus menerus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan dinamika lingkungan dan industri.

**Saran :**

1. Penguatan Hukum dan Kebijakan: Pemerintah perlu mempertimbangkan reformasi hukum dan kebijakan yang lebih kuat terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Hal ini meliputi peninjauan dan penyempurnaan undang-undang yang ada.

2.Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Sumber daya manusia dan teknis yang memadai harus dialokasikan untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Pelatihan dan pengembangan keterampilan khusus dalam menangani kasus lingkungan harus menjadi prioritas.

3.Transparansi dan Akuntabilitas Korporasi: Korporasi harus diwajibkan untuk mematuhi standar lingkungan yang ketat dan melaporkan secara terbuka tentang praktek-praktek mereka yang berpotensi merugikan lingkungan. Insentif dan sanksi harus diterapkan untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab.

4.Pemberdayaan Masyarakat dan LSM: Masyarakat dan LSM harus diberdayakan untuk berperan aktif dalam pemantauan lingkungan dan pelaporan tindakan-tindakan ilegal atau merugikan lingkungan. Mekanisme untuk melaporkan pelanggaran harus mudah diakses dan dijelaskan secara jelas.

5.Kolaborasi Antar Pihak: Pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencapai solusi yang berkelanjutan terhadap masalah kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Kemitraan ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih holistik dan efektif.

**Daftar Pustaka**

*818-193-1880-1-10-20210108*. (n.d.).

Deslita, D., Hartiwiningsih, H., & Ginting, R. (2020). Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, *8*(2), 372. https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.747

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Fitriya Wardhany, N. E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *14*(1), 177. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326

Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan, P., Kerusakanlingkungan Hidup, A., Sandri Ritonga, J., Leviza, J., & Harianto, D. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK KORPORASI SEBAGAI PELAKU*. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih

*jm\_lexcrimen,+18.+Gabriel+Sengkey\_crimen.docx*. (n.d.).

Mardiya, N. Q. (2018). PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP / THE REGULATION OF CORPORATE LIABILITY IN ENVIRONMENTAL CRIMINAL ACT. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *7*(3), 483. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.483-502

Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2019). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan HidupPertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *5*(1), 41. https://doi.org/10.31289/jiph.v5i1.2193

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, *3*(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Yusyanti, D. (2019). Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(4), 455. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.455-478